



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 9. Kepala Badan Pusat Statistik;
 10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

15. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
18. Para Gubernur;
19. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;

6. Infrastruktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;

3. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT : Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEENAM : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,



Bambang Y. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I TAHUN 2010
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

| PROGRAM (1) | TINDAKAN (2) | KELUARAN (3) | TARGET PENYEJALAN (4) | SASARAN (5) | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (6) | PEMERINTAH DAERAH (7) | |
|--|---|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------|----------------|
| Konsolidasi struktur organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN | Grand Design reformasi birokrasi nasional dan kebijakan pelaksanaannya | Tersusunnya <i>grand design</i> dan <i>road map</i> reformasi birokrasi | Maret 2010 | Tercapainya peningkatan efektivitas dan efisiensi K/L dan BUMN | Kemen PAN dan RB | | |
| | Restrukturisasi BUMN | Pedoman/juknis pelaksanaan Terselenggaranya restrukturisasi PLN dan Pertamina, Inpres tentang <i>Right Sizing</i> BUMN | Desember 2010 Desember 2010 | | Kemen BUMN | | |
| Penataan otonomi daerah | Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah | Tersusunnya strategi dasar penataan daerah | Desember 2010 | Tervujudnya pemantapan otonomi daerah | Kemendagri | Semua daerah | |
| | Penyempurnaan UU penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah | Ditetapkannya revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu | Desember 2010 | | Kemendagri | | |
| | Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per- UU-an di tingkat pusat dan daerah | Revisi terbatas UU 32/2004 terkait dengan pelaksanaan Pilkada; ditetapkannya UU tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah | Desember 2010 | | Kemendagri | | |
| | | Jumlah perda yang dikaji dan rekomendasi tindak lanjut hasil kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan) | kajian 3000 perda | Desember 2010 | | Kemendagri | Daerah terkait |
| | | Penetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per- UU-an di bidang tata ruang | 100% | Desember 2010 | | Kemen PU | Semua daerah |
| | Hasil inventarisasi peraturan per- UU-an sektor yang belum sejalan dengan peraturan per- UU-an otonomi daerah di Pusat dan Daerah | 100% | Desember 2010 | | Kemendagri | Semua daerah | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

| PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | INSTANSI PENANGGUNG JAWAB | PEMERINTAH DAERAH |
|--|---|--|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah | Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan | 13 SPM | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Kemendagri | (7) |
| | | | 5 SPM | Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah | Kemendagri | Semua daerah |
| Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | Pemberian NIK kepada setiap penduduk | Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk | 329 kab/kota | Tercapainya pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan dalam 3 tahun | Kemendagri | Kab/kota terkait |
| | | | 4,2jt jiwa di 6 kab/kota | Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK | | |
| Pemantapan pengadaan barang dan jasa | Penguatan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah | Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Desember 2010 | Terwujudnya peningkatan efisiensi belanja negara | L.KPP | |
| | | | Desember 2010 | 100% | LKPP | Semua K/L dan daerah |
| | | | Desember 2010 | 100 LPSE | LKPP | K/L dan daerah terkait |